

Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Daud Risma, Yunita Anisatuzzuhriya, Rifi Maria Laila Fitri, Ali Maskur*

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

alimaskur@walisongo.ac.id*

Abstrak

Kemiskinan menjadi permasalahan nasional. Program pengentasan kemiskinan terus digalakkan untuk mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan. Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI merupakan terobosan dan percepatan bagi penerima program di Gedangan Grobogan. Fokus program dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan dirasa kurang karena tidak didukung oleh kesadaran hukum. Kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga dialami oleh masyarakat lapisan atas, menengah dan bawah terjadi karena lemahnya pemahaman, wawasan dan kesadaran hukum, terutama di kalangan masyarakat miskin. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya pengetahuan hukum, wawasan hukum dan kesadaran hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan memunculkan pengetahuan tentang berbagai macam tindak kekerasan seksual, penanganan dan pelaporan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Miskin, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Kemiskinan akibat pandemi covid-19 belum teratasi dengan baik (Izzaty, 2021). Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan keluarga. Kemiskinan juga keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan non pokok (Ndaumanu, 2018). Pemerintah sebagai pelayan masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan dalam kondisi tertentu yaitu dengan cara memberikan bantuan sosial dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Tahun 1998 saat krisis ekonomi pemerintah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan program Beras Sejahtera (Rastra) untuk membantu ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut hanya dijalankan di beberapa wilayah tidak di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian program tersebut digantikan dengan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2017 (Rachman, Agustian, & Wahyudi, 2018).

Penerima bantuan disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp. 200.000,-/KPM/bulan yang dibagikan ke berbagai wilayah. Ketentuannya adalah para penerima bantuan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, telur, minyak dan sebagainya. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tersebut akan kembali sebagai bantuan pangan (Rismana, 2019). Program ini bertujuan untuk mendorong

meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga mampu mencukupi kebutuhan pokoknya secara mandiri. Pada akhirnya seiring pertumbuhan dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar akan mengurangi jumlah angka kemiskinan (Hidayat, 2018). Upaya peningkatan kesejahteraan kepada Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasar arahan Kementerian Sosial RI fokus bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang kesehatan (Miskin, 2018).

Peningkatan kesejahteraan akan tercapai seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum. Ini tidak bisa diabaikan bagi masyarakat penerima BPNT, terutama dalam bidang tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan seksual berbasis gender tertinggi sejumlah 338.496 kasus. Kekerasan merata di strata masyarakat baik kalangan atas, menengah, bawah dan perempuan penyandang disabilitas (Perempuan, 2022). Berdasarkan data tersebut, Jawa Tengah dengan jumlah korban 1539.

Fenomena ini menambah daftar kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat berbagai tindak kekerasan yakni: kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, dan eksploitasi (Christian & Edenela, 2019), (Pratiwi., 2022). Seringkali juga terjadi kekerasan pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bahkan oleh orang tua kandungnya sendiri. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

Di masyarakat penerima program BPNT wilayah Gedangan Grobogan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada pasangan suami-istri dan anak-anak menjadi tidak kentara karena dianggap sebagai hal yang wajar. Kekerasan secara verbal dan fisik berupa bentakan, makian, umpatan dikalangan masyarakat miskin pedesaan berbasis pertanian dianggap lumrah. Eksploitasi anak dengan mengajak bekerja di sawah, kebun, menjaga ternak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan. Tidak ada waktu untuk menikmati waktu senggang, bermain dan uang seperti yang mereka inginkan (Fernanda, 2022). Anak laki-laki dan perempuan, dipaksa mengambil bagian dalam pekerjaan orang dewasa (Suyanto, 2017).

Oleh karena itu, kekerasan seksual kepada perempuan dan anak perlu diberikan perhatian khusus dengan pemberian wawasan dan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual kepada masyarakat miskin agar mengetahui haknya. Hal ini menjadi tujuan dari pengabdian terhadap masyarakat utamanya para penerima program BNPT di Gedangan Grobogan dengan pemberian penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022) sehingga diharapkan mampu memahami dan menjaga kewaspadaan dalam tindak pidana kekerasan seksual.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *participatory action research* (PAR) melalui observasi dengan melihat, mendengar dan memahami gejala sosial yang ada dalam masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terutama pada fenomena tindak pidana kekerasan seksual.

Pengabdian fokus kepada pendampingan keluarga penerima manfaat Bantuan Non Tunai di Desa Gedangan Kecamatan Wirosari berjumlah 29 peserta dengan pendamping 1 orang. Kegiatan diwujudkan dalam penyuluhan dengan memberikan wawasan tentang ilmu hukum agar memunculkan kesadaran hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual. Langkah penyuluhan dilaksanakan di rumah salah satu peserta penerima manfaat BPNT Bantuan Pangan Non Tunai yaitu :

1. Sosialisasi
Sosialisasi dengan memaparkan rencana kegiatan tim pengabdian dengan mitra pendamping program BPNT dengan mengundang 29 peserta.
2. Penyuluhan dan Diskusi

Penyuluhan dan diskusi keilmuan dan wawasan hukum tentang Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan narasumber Ali Maskur, SHI. M.H. dan Dr. Daud Rismansa, S.HI, MH. Dimulai dengan pengenalan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, langkah-langkah dalam pelaksanaan pencegahan, dan contoh kasus permasalahan hukum tentang UU Tindak Pidana Kekerasan. Dipandu pula oleh Kiswanto, S.Pd.I (pendamping BPNT desa Gedangan)

3. Evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan perkembangan dan pemahaman hukum hasil dari pembekalan keilmuan hukum dan wawasan hukum tentang Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tim pengabdian memberikan post tes untuk mengetahui hasil dari penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengalami sedikit kendala pada saat perjalanan menuju tempat tujuan kegiatan. Kondisi jalanan berupa jalan setapak berupa bebatuan yang runcing dan licin. Jalan alternatif yang melewati tengah hutan tersebut merupakan jalan utama ketika musim kemarau menuju Gedangan. Ini merupakan tantangan awal karena penentuan lokasi oleh pengabdian berdasar data masyarakat penerima program BPNT tidak melakukan survei terlebih dahulu.

Langkah pertama yang dilakukan di lokasi pengabdian adalah koordinasi dengan pihak perangkat Desa Gedangan, Fasilitator Pendamping program BPNT dan tokoh masyarakat untuk menyusun kegiatan penyuluhan (Yunita Anisatuzzuhriya, 2022a). Rencana kegiatan disusun dalam tiga tahap yaitu; pertama, sosialisasi kepada penerima program BPNT oleh perangkat desa, pendamping/fasilitator program BPNT dan pengabdian kepada ketua paguyuban penerima program BPNT. Disaat bersamaan pengabdian melakukan observasi, penggalan data dan informasi tentang potret desa, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan wawasan hukum khususnya kepada masyarakat penerima program BPNT. Kedua, penyuluhan dan diskusi dengan menghadirkan narasumber Ali Maskur, MH dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang melakukan sosialisasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan ini diawali dengan pemberian undangan lisan melalui ketua paguyuban penerima program BPNT kepada seluruh anggota. Ini dilakukan karena merupakan cara yang efektif dibanding dengan undangan resmi dengan tulisan di kertas.



Gambar 1. Penyuluhan dan diskusi Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penyuluhan tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada para peserta penerima BPNT didahului dengan post test sederhana dengan mengisi form yang disediakan pengabd. Materi penyuluhan meliputi sejarah penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berawal dari rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang disusun sejak tahun 2014, melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI (Sri, Andi Aryani, 2021). Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, RUU PKS menjadi penting untuk segera disahkan (Nurmalasari & waluyo, 2022).

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dibuat sebagai respon atas rekomendasi 70 anggota DPR agar RUU PKS dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2016. Ditambah peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual, banyaknya pengaduan yang tidak mendapatkan penyelesaian dan tidak adanya landasan hukum mendorong disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2021).

Diharapkan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual bagi semua lapisan masyarakat. RUU PKS masuk dalam Prolegnas tahun 2021 pada tanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya, draf awal RUU PKS, yang terdiri dari 11 bab dan 40 pasal, disampaikan oleh tim ahli pada rapat pleno pada tanggal 30 Agustus 2021. Pada rapat pleno tersebut, RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2021).

Berbagai macam tindak kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Tindakan verbal ataupun fisik yang mengacu pada makna seksual yang dilakukan secara eksplisit maupun implisit seperti: berkomentar tentang penampilan, memperlihatkan kata-kata atau foto yang menjurus ke fotografi, *unwanted touching*/physical kontak dan *rape and sexual assault* (Purwanti & Zianti, 2018). Bentuk kekerasan menurut temuan Komnas Perempuan diantaranya yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan dan eksploitasi Seksual; 4) Perdagangan Perempuan dan anak; 5) Prostitusi terbuka atau terselubung; 6) Perbudakan Seksual; 7) Kawin paksa 8) Kehamilan yang tidak direncanakan; 9) Aborsi; 10) Penggunaan Kontrasepsi dan Sterilisasi yang tidak sesuai aturan; 11) Penyiksaan Seksual; 12) Penghukuman bernuansa seksual 13) Praktik tradisi yang mendiskriminasi perempuan; dan 14) Kontrol seksual (Perempuan, 2022).

Materi penyuluhan hukum tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diberikan tips, solusi atau langkah cepat yang harus dilakukan saat menjumpai hal tersebut. Melaporkan kepada orang yang dipercaya, pihak berwajib adalah langkah tepat apabila menemukan tindak kekerasan seksual. *Speak up your problem* terhadap orang tua atau orang yang kita percayai dalam hal ini para penegak hukum yang ada seperti Komnas Perempuan dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI, National Human Rights Institution) adalah solusi terbaik (Dachlan, 2022).

Peserta penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai yang hadir mayoritas para ibu yang memiliki anak. sehingga materi penyuluhan ditekankan pada Perlindungan Anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual (Purwanti & Zianti, 2018). Ancaman hukuman dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara lebih tinggi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus (Riya Ayu Novita, 2017).

Sesi dilanjutkan dengan diskusi berbagai permasalahan yang ada di kalangan penerima program BPNT Gedangan. Persoalan tindak kekerasan seksual menjadi perbandingan menarik karena kasus yang disampaikan dianggap hal biasa dan menjadi kewajiban bersama. Di sisi ini, narasumber mempertegas bahwa kebiasaan tersebut akan berakibat tidak baik bagi korban; laki-laki, perempuan, anak karena akan

menjadikan rendah diri dan menyingkir dari pergaulan karena merasa rendah dan hina. Tidak ada orang yang ingin dianggap rendah dan hina, disinilah hukum menjadi pengawal keadilan dan kesejahteraan (Maskur, 2019).

Kegiatan penyuluhan dan diskusi diakhiri dengan pembagian form *post tes* sederhana untuk mengetahui pemahaman hukum dan wawasan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual setelah diberikan materi penyuluhan. Hasilnya ada peningkatan signifikan 83% pemahaman hukum tentang kekerasan seksual sebelum dan sesudah diberikan materi penyuluhan (Yunita Anisatuzzuhriya, 2022).

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian adalah evaluasi, kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama dilaksanakan bersama peserta penyuluhan secara langsung. Evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan, pemberian akomodasi, materi dan kegiatan pengabdian secara umum. Peserta secara umum menyatakan senang dengan kegiatan penyuluhan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena dirasa penting bagi pemahaman hukum dan kesadaran hukum. Penerima program BPNT sangat jarang didatangi pengabdian untuk penyuluhan hukum (Yunita Anisatuzzuhriya, 2022a). Kedua evaluasi dengan perangkat desa Gedangan, fasilitator atau pendamping program BPNT dan tokoh masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penyuluhan Hukum Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan berjalan dengan baik. Terlaksananya kegiatan pengabdian dengan lancar dengan materi pengetahuan, wawasan dan kesadaran hukum tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada 29 peserta diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi. Sehingga diharapkan para peserta penerima program BPNT di Desa Gedangan Grobogan memiliki pemahaman, wawasan dan muncul kesadaran hukum tentang bahaya tindak pidana kekerasan seksual dan memiliki solusi ketika hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada LPPM UIN Walisongo dan Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan kepada pengabdian. Perangkat Desa Gedangan, fasilitator pendamping program BPNT dan masyarakat penerima program BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14.
- Dachlan, A. Z. (2022). *Analisis Hukum Pidana Islam Dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UIN Walisongo Semarang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Badan Legislasi*. 1–140.
- Fernanda, D. A. (2022). *Survey Pengetahuan Seks Dan Perilaku Seksual Pada Remaja Sub Urban Di Sekolah Berbasis Umum Dan Agama, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara*.
- Hidayat, S. (2018). Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH): meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, dan Kinerja Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Panggung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1.
- Izzaty, R. (2021). Situasi Kemiskinan Selama Pandemi. *SMERU Research Institute*.

- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Maskur, A. (2019). Islam Dan HAM. In Fithriyatus Sholihah (Ed.), *Academia.Edu*. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63359028/ISLAM_DAN_HAM_Mengurai_Polemik_HAM_Perspektif_Islam20200519-121827-141bzdg-libre.pdf?1589888574=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DISLAM_DAN_HAM_Mengurai_Polemik_HAM_Persp.pdf&Expires=16893556
- Miskin, D. J. P. F. (2018). *Kenali Lebih Dekat Bantuan Pangan Non Tunai*. Retrieved from <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>
- Ndaumanu, F. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>
- Nurmalasari, N. C., & waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* /, 1(1), 57.
- Perempuan, K. (2022). CATAHU 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. In *Komnas Perempuan*. Jakarta.
- Pratiwi., F. S. (2022). Sebanyak Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2), 119. <https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Riya Ayu Novita, A. B. P. dan S. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 No.
- Sri, Andi Aryani, R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, 1(1), 30–49.
- Suyanto, B. (2017). *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan*. Airlangga University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5–24. Retrieved from https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Yunita Anisatuzzuhriya, R. M. L. F. (2022a). *Notulen Kegiatan Pengabdian UU TPKS di Gedangan*. Grobogan.
- Yunita Anisatuzzuhriya, R. M. L. F. (2022b). *Tabulasi Data Pre Test dan Post Tes Penyuluhan UU TPKS*. Grobogan.